

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Fenomenan *ngukur bondho* sebagai syarat pernikahan di Desa Junjung Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung sangat mengutamakan unsur ekonomi atau kekayaan. Hal ini menurut pelaku *ngukur bondho* bertujuan agar tercukupinya kebutuhan ekonomi keluarga dan keturunannya serta bukti tanggung jawab suami untuk menafkahi istrinya. Agar mendatangkan kebaikan dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang terikat. Penerapan ini dilaksanakan selama proses perkenalan antara pihak laki-laki dan keluarga pihak perempuan, sehingga terdapat umpan balik pertanyaan dari pihak keluarga perempuan seputar harta dan pekerjaan. Dalam waktu-waktu tersebut jika dirasa tidak sesuai dengan keinginan keluarga perempuan dan tidak direstui menyebabkan timbulnya masalah yaitu seperti hamil diluar nikah. Maka, dalam hal pemilihan calon pasangan, sebagaimana masyarakat di Desa Junjung Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung menekankan kepada tolak ukur ekonomi dan mengenyampingkan agama dalam memilih calon pasangan.

2. Dalam perspektif hukum Islam terhadap fenomena *ngukur bondho* sebagai syarat pernikahan tidak termasuk dalam konsep *kafa'ah* karena fenomena *ngukur bondho* lebih mengutamakan harta daripada agama serta menimbulkan kemudharatan lainnya yaitu berdampak pada keharmonisan rumah tangga, dikhawatirkan anak melakukan zina demi mendapatkan restu orang tua mempelel wanita, menimbulkan dampak ketimpangan status sosial antara golongan, serta dikhawatirkan bagi laki-laki menghalalkan segala cara untuk memperoleh uang sesuai dengan keinginan orang tua dari mempelel perempuan.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas maka dapat diberikan saran dalam penelitian ini yaitu:

1. Penulis mengharapkan kepada orang tua mempelel wanita dalam pernikahan diharapkan tidak memaksakan anak untuk menolak pernikahan karena banyak sekali akibat yang timbul seperti terhalangnya pernikahan. Serta hendaknya tidak terlalu berpatok dalam kriteria harta sebagai syarat pernikahan karena yang terpenting adalah hendaknya memilih jodoh yang paham agama dan baik akhlaknya.
2. Kepada anak perempuan, hendaknya berfikiran lebih terbuka dan mengurangi cara berfikir materialistis karena pernikahan tidak hanya dilihat dari segi ekonomi saja. Karena jika dilihat dari agama sudah pasti lelaki tersebut mencukupi semuanya.

3. Kepada calon mempelai laki-laki, hendaknya sebelum melamar calon pasangannya harus mengenal lebih jauh keluarga calon pasangannya khususnya calon mertua mengenai apa saja yang diinginkan atau syarat-syarat yang harus dipenuhi dari keluarga perempuan. Sehingga, bisa mempersiapkan atau memutuskan jauh-jauh hari sebelum melakukan pernikahan.